

ANALISIS WACANA KRITIS RELOKASI PKL MALIOBORO DALAM MEDIA LOKAL YOGYAKARTA

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF MALIOBORO STREET VENDOR RELOCATION IN YOGYAKARTA LOCAL MEDIA

Bagus Aji Waskyto Sugiyanto¹

¹Universitas Widyadarmas Mataram Yogyakarta
Dalem Mangkubumen KT III/237 Kraton Yogyakarta
bagusaji89@gmail.com

Diterima tgl. 19/12/2022; Direvisi tgl. 03/07/2023 Disetujui tgl. 13/07/2023

ABSTRACT

In the polemic on the relocation of the Malioboro street vendors, the mass media were also present in the discussion. In fact, the mass media also produce news that has a certain discourse. News is actually not only a report of events, but there is something that can be implied by the news. Sometimes the implied meaning becomes something important. In addition, the news can create a narrative which is highlighted or omitted. The purpose of this study was to find out how the discourse on the relocation of street vendors in Malioboro was produced by local media in Yogyakarta. The object of this research is the news site krjogja.com. the news that will be researched is the period January 1, 2022 – February 14, 2022. This grace period was chosen because it was right when the Malioboro street vendors relocation policy was carried out. This study uses a critical discourse analysis model formulated by Sara Mills. This analytical model is considered appropriate to be used in this study because Sara Mills' analytical model emphasizes how an idea or a group is displayed in certain ways in the media so that it can affect the meaning when it is accepted by the audience. The results of the analysis found that krjogja.com positioned pro-relocation sources as the subject of the news. The legitimacy of the discourse is that the street vendors violate the rules and are a pending policy.

Keywords: *Malioboro street vendors relocation, critical discourse analysis, local media coverage*

ABSTRAK

Dalam polemik relokasi PKL Malioboro, media massa juga hadir dalam diskusi tersebut. Bahkan, media massa juga memproduksi berita yang memiliki wacana tertentu. Berita sebenarnya bukan hanya laporan suatu peristiwa, tetapi ada sesuatu yang dapat tersirat dari berita tersebut. Terkadang makna tersirat menjadi sesuatu yang penting. Selain itu, berita dapat menciptakan narasi yang ditonjolkan atau dihilangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana relokasi PKL di Malioboro yang diproduksi oleh media lokal di Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah situs berita krjogja.com. berita yang diteliti adalah periode 1 Januari 2022 – 14 Februari 2022. Tanggal waktu ini dipilih karena tepat saat kebijakan relokasi PKL Malioboro dilakukan. Penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis yang dirumuskan oleh Sara Mills. Model analitik ini dianggap tepat untuk digunakan karena menekankan sebuah ide atau kelompok ditampilkan dengan cara tertentu di media sehingga dapat memengaruhi makna ketika diterima oleh khalayak. Hasil analisis menemukan bahwa krjogja.com memosisikan narasumber pro relokasi sebagai subjek pemberitaan. Legitimasi wacana tersebut adalah PKL melanggar aturan dan merupakan kebijakan yang tertunda.

Kata Kunci: Relokasi PKL Malioboro, relokasi, analisis wacana kritis, liputan media lokal

1. PENDAHULUAN

Jalan Malioboro berwajah baru. Jalan yang merupakan sentra pariwisata di Yogyakarta ini terkenal dengan dipenuhi para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan berbagai komoditas khas Yogyakarta, baik itu berbentuk kuliner ataupun kerajinan tangan. Tetapi sekarang para wisatawan tidak dapat melihat para PKL tersebut memenuhi arus Jalan Malioboro lagi, karena relokasi PKL jalan Malioboro resmi dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 yang lalu. Kebijakan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) ini sudah final. Gubernur DIY Sri Sultan

HB X juga sudah memberikan “restu” pada kebijakan ini, sudah 18 tahun Sultan menunggu kebijakan ini untuk berjalan,”...tidak aku wes ngenteni 18 tahun, ora mundur 3 tahun, aku sik ngenteni wes 18 tahun,” begitu ungkap Sultan (krjogja.com). Terdapat dua wilayah yang menjadi lokasi baru para PKL Malioboro yaitu, eks Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra. Dengan relokasi di lokasi baru ini diharapkan para pedagang tidak perlu memindahkan barang dagangannya lagi karena memiliki lapak yang tetap.

Ternyata cerita tidaklah usai, LBH Yogyakarta justru dibanjiri 159 aduan oleh para PKL Malioboro sejak 11 Januari 2022 yang silam (kompas.com). Secara umum aduan ini menyatakan keberatan atas rencana relokasi tersebut. Menurut Era Hareva (divisi penelitian LBH Yogyakarta) aduan tidak hanya berasal dari PKL tetapi juga pendorong gerobak, pedagang lesehan, pedagang asongan, dan pedagang angkringan (kompas.com). LBH Yogyakarta melihat kebijakan relokasi di Jalan Malioboro adalah masalah yang kompleks. Mulai dari absennya keterlibatan PKL dalam penentuan kebijakan tersebut, luas lapak di tempat relokasi yang tidak memadai (untuk pedagang kuliner), serta pendekatan Pemda DIY yang mengutamakan sosialisasi berbalut ancaman (harus segera pindah jika tidak berhadapan dengan petugas) tanpa informasi yang jelas. Tidak heran jika para PKL ini menolak relokasi, mereka lebih memilih penataan di sepanjang Malioboro. Tidak hanya melakukan aduan di LBH Yogyakarta, cara lain juga dilakukan oleh para PKL menyikapi kebijakan relokasi tersebut. Pada 26 Januari 2022 puluhan PKL Malioboro mendatangi kantor DPRD DIY. Melansir pemberitaan dari krjogja.com, para PKL menginginkan penundaan relokasi hingga setelah lebaran. Yati Dimanto (Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro) mengungkapkan keinginan para PKL untuk penundaan masa relokasi karena baru bangkit secara ekonomi setelah dua tahun terkena efek pandemik (KRJogja.com, 2022). Penundaan ini diharapkan para PKL dapat menjadi perpanjangan waktu untuk mengumpulkan *sangu* atau modal ketika sudah pindah lokasi yang baru. Ada ketakutan di benak para PKL mengenai turunnya pemasukan mereka ketika berpindah di lokasi yang baru, mengingat adaptasi dari para wisatawan terhadap lokasi baru para PKL.

Kehadiran PKL sendiri sebenarnya merupakan keadaan yang wajar di daerah-daerah yang sedang berkembang perekonomiannya. Para pelaku PKL ini adalah pengangguran laten atau setengah pengangguran (Prasetya & Komara, 2019). Menjadi PKL adalah jalan penyelamat bagi lapisan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan relokasi membuat para PKL menyikapi dengan suara-suara yang negatif. Karena tidak hanya berbicara tentang perpindahan lapak saja, tetapi juga permasalahan kehidupan di dalamnya. Dalam polemik relokasi PKL Malioboro tersebut, media massa juga turut hadir dalam pembahasan tersebut. Bahkan, media massa turut memproduksi pemberitaan yang memiliki wacana tertentu (Fairclough, 2003; Laughey, 2007; Dijk, 1993). Wacana yang dimaksud di sini adalah pemberitaan yang menguntungkan pihak pemerintah. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Basuki (2018) yang melihat produksi wacana pada pembangunan bandara NYIA memunculkan temuan bahwa krjogja.com, memihak dan mendukung pembangunan NYIA, juga diperkuat oleh banyaknya tudingan bahwa media hanya mengamplifikasi pemberitaan-pemberitaan mengenai dampak positif dari rencana pembangunan NYIA yang muncul dalam forum-forum diskusi yang diadakan di Yogyakarta (Arifin, K. A., & Basuki, 2018). Bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan krjogja.com dengan cara memposisikan narasumber yang pro-NYIA sebagai subjek pemberitaan. Dalam menyokong NYIA, krjogja.com juga tampak menggunakan berbagai strategi pewacanaan tertentu, seperti nasionalisme dan pengorbanan untuk negara, serta menyerahnya Wahan Tri Tunggal (WTT). Penelitian yang dilakukan Maisaroh (2021) tentang framing advokasi perkuliahan tatap muka di pemberitaan Kedaulatan rakyat juga menunjukkan hasil yang linier, bahwa media masa pro terhadap kebijakan pemerintah. Temuan pada penelitian ini adalah Kedaulatan Rakyat membentuk framing

bahwa perkuliahan daring menjadi penyebab kontraksi ekonomi DIY dan kampus-kampus di DIY harus ikut memulihkan perekonomian dengan membuka kembali perkuliahan tatap muka. Framing tersebut juga memuat pesan advokasi yang kuat supaya para pimpinan Perguruan Tinggi di DIY segera membuka kembali perkuliahan luring dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DIY. Namun demikian, pihak kampus juga harus bertanggung jawab atas penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkungan kampusnya (Maisarah, 2021).

Problematika media massa yang belum sepenuhnya bebas dari kekuasaan, merupakan penyakit lama dari dunia jurnalisme di Indonesia. Seperti di era Orde Baru, media cetak menjadi sasaran kontrol ketat, diwajibkan menerbitkan SIUPP sebagai bentuk legal kontrol pemerintah, dan publikasi dapat dilarang terbit sewaktu-waktu jika dianggap mengganggu ketertiban publik, yang definisinya 'luas dan lentur' (Hill, D.T., Sen, 2007: 37). Demi membuat industri semakin kompetitif, para investor meminta Departemen Penerangan (pada waktu itu) untuk memperlonggar batasan perizinan penyiaran (SIUPP) dan membiarkan pasar menentukan kelangsungan hidup media cetak (Hill, D.T., Sen, 2007: 63). Akibat karakter oligarkis rezim Soeharto yang juga mengontrol bisnis strategis termasuk media, kemampuan berkompetisi dalam bisnis percetakan pada saat itu berarti memiliki hubungan baik dengan lingkaran Istana. Kewajiban untuk memiliki izin SIUPP dapat dikompensasi dengan memiliki ikatan dekat dengan Soeharto dan keluarganya. Dengan demikian, bagi mereka yang menjadi bagian dari jaringan Istana, SIUPP hanyalah formalitas. Akibatnya tidak heran orang media massa condong dengan kekuasaan. Keadaan pemberitaan media massa yang dikontrol oleh pemilik media juga dilihat oleh Ross Tapsell dalam penelitiannya yang berjudul *Old Trick in a New Era: Self Censorship in Indonesia Journalism*. Pada penelitian ini Tapsell melihat terdapat perbedaan kontrol atas media massa pada dua era yang berbeda, pada orde baru kontrol atas media massa terletak pada pemerintahan Soeharto, sedangkan pada era reformasi ada pada pemilik media massa (Tapsell, 2012).

Berita sejatinya tidak hanya merupakan laporan peristiwa, tetapi ada sesuatu yang dapat disiratkan oleh berita. Kadang makna yang tersirat menjadi sesuatu yang penting. Selain itu, berita dapat menciptakan narasi mana yang ditonjolkan atau dihilangkan. Pemberitaannya tidak menjadi objektif lagi. Van Dijk menjelaskan peranan strategis wacana dalam proses distribusi dan reproduksi dari bentuk hegemoni atau kekuasaan tertentu. Salah satu elemen penting dalam menganalisis relasi kekuasaan atau hegemoni dengan menggunakan wacana adalah melihat pola-pola akses terhadap wacana publik yang tertuju pada kelompok-kelompok masyarakat. Secara teoritik bisa dikatakan, agar relasi antara suatu hegemoni dengan wacana dapat terlihat jelas, maka kita membutuhkan hubungan kognitif dari bentuk-bentuk masyarakat, ilmu pengetahuan, ideologi, dan beragam representasi sosial lain yang terkait dengan pola pikir sosial, hal ini juga yang mengaitkan individu dengan masyarakat, serta struktur sosial mikro dengan makro (Dijk, 1993: 249). Stuart Hall juga melihat media massa tidaklah secara sederhana sebagai refleksi dari konsensus, tetapi media mereproduksi dan memapankan definisi dari situasi yang mendukung dan melegitimasi suatu struktur, mendukung suatu tindakan, dan mendelegitimasi tindakan lain (Eriyanto, 2011). Oleh karena itu, bagi Hall realitas bukanlah sesuatu yang alami, tetapi adalah buatan. Dimana media berperan penting dalam pertarungan kekuasaan tersebut, melalui nilai-nilai kelompok dominan dimapankan, dibuat berpengaruh, dan menentukan apa yang diinginkan oleh khalayak. Terdapat dua poin penting bagi Hall dalam proses pembentukan realitas. Pertama, Bahasa, perbedaan makna yang didapatkan dari suatu peristiwa bagi Hall tidak lepas dari wacana dominan. Wacana dominan membentuk, menghitung definisi, dan membentuk batas-batas dari pengertian tersebut. Kedua, Politik penandaan, yaitu bagaimana proses praktik sosial dalam membentuk makna, mengontrol, dan menentukan makna. Titik perhatian Hall di sini adalah peran media dalam membentuk kekuasaan ideologis yang berada dalam produksi sosial, produksi media,

dan sistem budaya. Efek dari ideologi dalam media itu adalah menampilkan pesan dan realitas hasil konstruksi tersebut tampak seperti nyata, natural, dan benar (Eriyanto, 2011).

Pertanyaannya, lalu bagaimana media massa memberitakan relokasi PKL Malioboro? Melihat problem yang besar dalam kebijakan tersebut, menarik untuk mengkaji framing pada media massa yang sering juga disebut sebagai *watchdog* karena merupakan pengisi pilar keempat demokrasi, sebagai pengawas pemerintahan. Oleh sebab itu, riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui wacana mengenai relokasi PKL Malioboro di media massa lokal di Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasannya. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Definisi lain menurut Denzin dan Lincoln (2004), mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada (Denzin & Lincoln, 2004).

Penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis yang diformulasikan oleh Sara Mills. Model analisis ini dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini sebab model analisis Sara Mills menekankan pada bagaimana satu gagasan atau satu kelompok ditampilkan dengan cara-cara tertentu dalam media sehingga dapat memengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. Berbeda dengan model analisis lain yang dikembangkan oleh pemikir teori wacana, Mills tidak terlalu menghiraukan pada soal-soal yang teknis seperti struktur kata, kalimat atau kebahasaan seperti lazimnya kajian-kajian wacana kritis. Mills lebih fokus memperhatikan bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan atau peristiwa tertentu ditempatkan dalam teks berita (Eriyanto, 2011). Menurut Van Dijk studi wacana berasal dari analisis linguistik kritis yang merambah kepada ilmu sosial lainnya, seperti analisis semiotika kritis, bahasa, wacana, komunikasi, dan ilmu sosial lainnya. Wacana tidaklah bersifat eksklusif dan kaku. Van Dijk memfokuskan kajiannya pada peranan strategis wacana dalam proses distribusi dan reproduksi dari bentuk hegemoni atau kekuasaan tertentu. Salah satu elemen penting dalam menganalisis relasi kekuasaan atau hegemoni dengan menggunakan wacana adalah melihat pola-pola akses terhadap wacana publik yang tertuju pada kelompok-kelompok masyarakat. Secara teoritik bisa dikatakan, agar relasi antara suatu hegemoni dengan wacana dapat terlihat jelas, maka kita membutuhkan hubungan kognitif dari bentuk-bentuk masyarakat, ilmu pengetahuan, ideologi, dan beragam representasi sosial lain yang terkait dengan pola pikir sosial, hal ini juga yang mengaitkan individu dengan masyarakat, serta struktur sosial mikro dengan makro (Dijk, 1993).

Terdapat dua tingkat analisis dalam model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Mills, yakni pertama, analisis posisi subjek-objek. Kedua posisi pembaca. Tingkat yang pertama, analisis dilakukan untuk menyelidiki bagaimana peristiwa dilihat dan dari kacamata siapa. Siapa yang diposisikan sebagai subjek pencerita dan siapa yang diposisikan sebagai objek yang diceritakan. Menurut Mills, pemosisian subjek dan objek ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana ideologi dan kepentingan media bekerja. Tingkat yang kedua, analisis posisi pembaca. Mills berpandangan bahwa pembaca sangatlah penting dan harus diperhatikan dalam sebuah teks. Namun, dalam konteks penelitian ini, hanya akan digunakan satu tingkat analisis saja, yakni analisis posisi subjek-objek.

Objek penelitian ini adalah situs berita krjogja.com. berita-berita yang akan diteliti adalah periode 1 Januari 2022 – 14 Februari 2022. Tenggang waktu ini dipilih karena tepat disaat kebijakan relokasi PKL Malioboro dilakukan. Sedangkan alasan memilih krjogja.com karena

merupakan situs berita online dari Kedaulatan Rakyat, yang notabenehnya adalah media lokal terbesar dan tertua di Yogyakarta. Pada penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan selama 2 bulan (Maret-April 2022) dengan dua metode yaitu pengumpulan arsip berita dan observasi pemberitaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemosisian Subjek-Objek

Pada level analisis ini teks akan dibedah untuk mendapatkan bagaimana polemik relokasi PKL Malioboro dituangkan dalam pemberitaan *krjogja.com*. Posisi aktor-aktor (narasumber) pemberitaan akan dikaji dengan berbagai *statement-statementnya*. Pada pemberitaan relokasi PKL Malioboro, peneliti menemukan berbagai pihak-pihak yang terdampak dalam kebijakan Relokasi PKL Malioboro tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah,

1. Pemerintah daerah yang dipresentasikan oleh Gubernur, Walikota, DPRD, dan jajaran pejabat Dinas Daerah, yang sepenuhnya mendukung kebijakan relokasi PKL Malioboro menuju Teras malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
2. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta yang diketahui oleh Wawan Suhendra. Merupakan kelompok PKL yang pada awalnya menolak relokasi dari lokasi pedestrian tetapi pada akhirnya melunak dengan menginginkan penundaan relokasi selama 1 hingga 3 tahun dikarenakan alasan dampak pandemi pada PKL.
3. Paguyuban Angkringan Malioboro (PAM) yang diketuai oleh Yati Dimanto. Kelompok pedagang ini menginginkan penundaan relokasi hingga usai Lebaran, karena dampak pandemi yang masih terasa di kalangan pedagang.
4. Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM) yang dipimpin oleh Kuat Suparjono ini pihak yang termasuk meminta penundaan relokasi hingga usai Lebaran. Dengan dalih mengumpulkan “sangu”.
5. Paguyuban PKL Malioboro hingga Ahmad Yani (Pelmani) yang diketuai Slamet Santoso. Merupakan paguyuban PKL yang sudah pindah di Teras Malioboro 1 dan 2.
6. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melihat kebijakan relokasi PKL Malioboro perlu melihat keseimbangan antara pihak pengambil kebijakan dan yang “digusur”.

Jika dilihat sepanjang bulan Januari dan Februari 2022, narasumber yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah mendominasi pemberitaan dengan frekuensi sebanyak 14 kali jika dibandingkan dengan pihak kelompok warga terdampak seperti APKLI 2 kali, Paguyuban Angkringan Malioboro 1 kali, PPGM 1 kali, dan Pelmani 1 kali. Dapat dibaca bagaimana *krjogja.com* menempatkan sentral informasi pada jajaran Pemerintah Daerah dan para pihak yang terdampak mendapatkan posisi yang minor dalam pemberitaan. Akibat yang muncul dari keadaan ini adalah tedensi *krjogja.com* yang menempatkan wacana pro relokasi PKL Malioboro sebagai referensi utama. Perdebatan pro-kontra yang muncul dari kebijakan ini akhirnya dapat diredakan oleh berbagai tema pemberitaan yang menempatkan sudut Pemerintah Daerah sebagai pihak sentral (subyek). Tema-tema pemberitaan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut.

1. Menciptakan Sentra perdagangan dan Wisata.

Topik ini mulai digulirkan oleh eks Walikota Yogyakarta Haryadi Sayuti, dengan alasan pembangunan Teras Malioboro 1 dan 2 untuk menciptakan market dan bukan membuat sepi pengunjung. Selain itu Sultan HB X selaku Gubernur DIY juga menguatkan topik ini dengan mengupayakan bantuan promosi agar lokasi baru mendapatkan perhatian dari para wisatawan. Sekretaris Daerah (SEKDA) DIY Drs. K.Baskara Aji juga menjanjikan Pemda DIY membantu

mempromosikan dengan memasang rambu-rambu informasi agar memudahkan para wisatawan yang akan mendatangi lokasi yang baru.

2. Pendorong Gerobak Masih Diperlukan.

Pihak PPGM yang merasa sebagai pihak yang paling dirugikan atas kebijakan relokasi PKL Malioboro. Dikarenakan dengan lokasi yang baru para PKL tidak perlu lagi memindah-mindahkan barang dagangannya, akhirnya pada pendorong gerobak tidak memiliki pekerjaan setelah relokasi usai. Topik ini ditanggapi oleh berbagai narasumber dari Pemerintah Daerah sebagai dengan himbauan agar PKL tetap menggunakan jasa mereka, dengan cara pengalih fungsian profesi, seperti pengatur sirkulasi stok pedagang dan tukang asah-asah (mencuci).

3. Paguyuban PKL yang meminta penundaan Relokasi.

Terdapat beberapa pihak yang ingin menunda proyek relokasi tersebut, seperti APKLI dan PAM. Alasan mereka sama, yaitu para pedagang masih mengalami dampak pandemi. Perbedaan mereka ada pada masa penundaan, jika APLKI meminta penundaan selama 1 hingga 3 tahun, sedangkan pihak PAM meminta hingga usai Lebaran. Tetapi permintaan-permintaan ini tidak banyak dikupas secara investigatif oleh krjogja.com karena alih-alih memperoleh kejelasan dari nasib para PKL, pemberitaan sering ditutup dari statement pihak Pemerintah Daerah dengan alasan-alasan yang normatif dan prosedural. Alasan tersebut adalah, "akan dikoordinasikan dengan pihak terkait", "sudah merupakan aturan", atau "masalah kedepannya akan dihadapi nanti di depan".

4. Teras Malioboro 1 dan 2 yang Modern

Pemberitaan yang menggunakan topik ini biasanya menggunakan judul berita yang bombastis, seperti "Tempat Baru PKL Berdagang, Teras Malioboro 1 Keren Banget!". Jika dilihat wacana yang diberikan oleh krjogja.com adalah ingin menunjukkan bagaimana keunggulan lapak PKL Malioboro yang baru (Teras Malioboro 1 dan 2) daripada lapak PKL yang lama (pedestrian Malioboro). Narasi yang berbanding terbalik pun dihadirkan. Ruang bangunan yang menyerupai bentuk mall, design ruang yang industrialis, lapak-lapak PKL yang tertata dengan rapi, dan lain-lain. Citra modernitas ini tentu berbeda dengan citra PKL Malioboro yang lama.

5. Larangan Jual Beli Lapak.

Tema ini secara deras hadir setelah proses relokasi PKL Malioboro berjalan. Bahkan judul pemberitaannya menggunakan gaya bahasa instruktif (contoh: PKL Malioboro Boyongan Jangan Ada Jual Beli Lapak!). Alasan dari aturan ini adalah lapak PKL tersebut adalah aset negara.

Dengan melihat topik-topik di atas terlihat jelas arah produksi wacana oleh krjogja.com yang memihak dan memberikan legitimasi pada proses kebijakan relokasi PKL Malioboro. Gambaran seperti ini menimbulkan kekosongan pada narasi tandingan atau narasi kritis terhadap kebijakan relokasi PKL ini. Krjogja.com seperti menenggelamkan suara-suara yang sebenarnya dapat meningkatkan diskusi publik terkait kebijakan ini.

3.2 Wacana yang Dihilangkan

Pertama, paradigma pembangunan yang masih berbentuk modernisasi. Sifat paradigma pembangunan ini menggunakan komunikasi satu arah (*one way communication*), dengan kata lain masih menitikberatkan pengirim pesan (*source oriented communication*). Paradigma pembangunan modern muncul dan berkembang di periode tahun 1940-1960 an. Paradigma ini dimaknai sebagai transformasi secara masif akan pengetahuan, ideologi, modal, dan teknologi dari negara maju (dominan/modern) kepada negara dunia ketiga (Mefalopoulos, 2003; Porras, L.E & Steeves, 2009; Mc Phail, 2009). Keadaan politik global pasca perang dunia kedua menimbulkan dunia memiliki struktur kekuasaan yang hegemonik. Tidak mengherankan jika pola komunikasi yang dibangun juga komunikasi satu arah. Dengan keadaan yang seperti ini tidak heran jika menilik definisi komunikasi dari para ahli komunikasi di era itu, seperti Karl hovland (1940) dan Harold Lasswell

(1948), kita akan menemukan bentuk komunikasi yang bersifat instruktif, source oriented, non-egaliter. Definisi komunikasi Hovland dengan menitik beratkan dimensi penyampaian rangsangan untuk mengubah perilaku dari komunikan, sedangkan Laswell menekankan proses penyampaian ide kepada satu atau lebih manusia agar mengubah tingkah lakunya (Littlejohn & Karen A Foss, 2009). Pada intinya keduanya menekankan perubahan perilaku si penerima pesan.

Munculnya pandangan ilmu komunikasi yang dipandang sebagai alat instrumentalisasi otoritas kekuasaan menjadi hal yang tidak bisa ditolak. Dalam konteks Indonesia, residu rezim politik orde baru (orba) di bawah pemerintahan Soeharto saat itu menyebabkan Ilmu Komunikasi terjerembab dalam rezim pengetahuan pembangunisme ala orde baru, dan juga rezim pengetahuan ini membentuk ilmu komunikasi yang sifatnya non-kritis tetapi instrumentalis pada kekuasaan saat itu (Haryanto, 2008; Dhakidae, 2003). Corak pembangunan zaman orde baru ini sebenarnya merupakan pembangunan dengan paradigma modern yang hingga saat ini masih menjadi pandangan mainstream dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Begitu juga dengan peran komunikasi sebagai instrumen (melalui poster, slogan, iklan, pemberitaan media massa, dan medium lainnya) untuk mendukung berjalannya kebijakan pembangunan dengan lancar (Lubis, 2007; Aminah, 2014).

Problematika pembangunan dengan paradigma modern ini adalah tidak didengarnya atau hilangnya suara dari masyarakat atau akar rumput. Alih-alih menjadi “subjek” yang turut terlibat dengan rancangan kebijakan (dialogis) yang ada posisi mereka adalah “objek” yang hanya mengikuti bentuk kebijakan. Dalam kebijakan Pemda terkait relokasi PKL Malioboro ternyata dapat dilihat sebuah bentuk pengambilan kebijakkan yang sifatnya tanpa keterlibatan masyarakat yang terdampak. Keadaan ekonomi yang belum pulih dari dampak Pandemi Covid menyebabkan beberapa golongan menolak dan menunda untuk direlokasi. Tentu warga terdampak ini memiliki berbagai alasan yang memang belum dapat ditemukan jawaban yang konkrit dari pihak Pemda. Sebagai contoh nasib dari pendorong gerobak pada kebijakan ini. Ketidakjelasan Pemda dalam menyikapi problem ini terlihat dari inkonsistensi statement dari jajaran mereka sendiri, dari yang mulanya akan dibentuk sebuah program pemberdayaan (Statement Walikota) menjadi urusan dari pemilik lapak (statement Sekda). Padahal para pemilik lapak yang di sini adalah PKL Malioboro merasa tidak membutuhkan lagi jasa pendorong gerobak, karena sudah memiliki lapak yang tetap. Lapak yang tetap ini sendiri merupakan terobosan yang dikeluarkan Pemda dalam kebijakan relokasi PKL Malioboro. Dengan sikap Pemda yang seperti ini justru memperlihatkan ketidakseriusan dan terkesan cuci tangan atas keadaan tersebut. Padahal para pendorong gerobak yang tergabung dalam PPGM ini sudah menyampaikan aspirasi (bahkan berdemo) kepada Pemda, selain itu para PKL Malioboro sudah menyampaikan saran kepada Pemda terkait masalah ini dengan mengalihfungsikan para pendorong gerobak menjadi petugas kebersihan, keamanan, parkir, atau yang lainnya, tetapi hingga saat ini nasib mereka masih belum jelas. Langkah terakhir yang dapat dilacak dari PPGM adalah menaikan aspirasi pada level pemerintah pusat karena mereka tidak didengarkan oleh Pemda (Tirto.id, 2022).

Kedua, pemenuhan HAM PKL dalam penataan kota. Problematika ini merujuk pada fakta bahwa PKL yang sebenarnya adalah pendorong ekonomi masyarakat masih sering dianggap sebagai “masalah” dalam penataan kota. Sektor pekerja informal yang erat dengan status PKL merupakan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Bahkan, sudah berapa pasar yang tercipta atas kelompok PKL ini (Rosdianti, 2011). Oleh dasar itu keberadaan PKL sendiri merupakan salah satu formasi dalam angkatan pekerja dalam suatu daerah (selain pekerja sektor formal). Maka dari itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah memasukan pekerja sektor informal, dapat dilihat pada Pasal 28 huruf c,” Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,

angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.”. Kehadiran Pasal ini menjadi kewajiban Pemda untuk memenuhinya. Tetapi, pasal ini bukan merupakan dasar Pemda untuk melakukan tindakan paksa atau represif dalam mengatur PKL. Justru Pasal ini harus disikapi dengan penataan yang mewujudkan pada kesejahteraan bersama, tanpa mengurangi kepentingan dari PKL itu sendiri.

Keuntungan itu adalah Hak untuk bekerja, hak ini mengartikan pekerjaan sebagai pilihan masyarakat secara rasional dan diterima secara bebas. Mengacu pada ayat 1 dan 2 pada Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang berbunyi, Ayat (1) “Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.” Ayat (2); “Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.”. Melihat permasalahan Relokasi PKL Malioboro tentu Pemda masih harus bekerja keras untuk memenuhi pasal di atas. Bagaimana nasib gerobak dorong yang kehilangan pekerjaan atas dampak kebijakan perlu menjadi salah satu prioritas yang harus dipikirkan oleh Pemda. Selain itu mengingat perkataan Sultan HB X bahwa kebijakan ini sudah direncanakan sejak 18 tahun lalu, tentu seharusnya kebijakan ini sudah sangat matang dalam perencanaannya. Sayang melihat realitas yang terjadi akhir-akhir ini ternyata masih ada beberapa masalah yang timbul. Contohnya seperti masih belum layak nya bangunan lapak yang baru. Terjadinya banjir pada Teras Malioboro 1 disaat hujan yang turun membuat para PKL mengalami kerugian, karena barang dagangannya terkena hujan (Tirto. id, 2022). Teras Malioboro 2 juga tidak jauh dari masalah, dengan dalih sebagai tempat penampungan sementara (karena tempat permanen akan disiapkan dalam 1-2 tahun oleh Pemda) tentu bukan menjadi alasan yang membuat bangunannya masih jauh dari kata layak. Pemda di sini harus memikirkan kelayakan lingkungan kerja dari para PKL karena itu juga termasuk dalam pemenuhan HAK atas para PKL.

3.3 Legitimasi Pewacanaan Relokasi PKL Malioboro

Perlu diamati juga bahawa dalam pembentukan wacana pro kebijakan relokasi PKL Malioboro dalam pemberitaan krjogja.com menggunakan beberapa legitimasi pewacanaan. Legitimasi pewacanaan ini yang menjadi alasan yang mendasari kebijakan ini menjadi sebuah rasionalisasi yang terselubung karena dihadirkan secara terus-menerus tanpa wacana tandingan (sudah dibahas dalam bab wacana yang dihilangkan).

1. Para PKL Melanggar Aturan

[Krjogja.com](http://krjogja.com) berulang kali mengutip pernyataan para jajaran Pemda yang menyatakan bahwa para PKL sudah melanggar aturan karena menggunakan lahan dari pemilik toko-toko yang berada di Malioboro. Tentu statement ini menimbulkan pertanyaan jika ruas-ruas jalan (pedestrian) tersebut dimiliki oleh para pemilik toko, lalu atas dasar apa setelah Para PKL direlokasi, Pemda melarang ruas-ruang jalan tersebut untuk digunakan berjualan oleh para pemilik toko? Anehnya kenapa baru saat ini Pemda baru turun tangan. Padahal sudah cukup lama para PKL sudah menempati daerah tersebut dan juga membayar retribusi kepada Pemda. Tetapi tentu pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul dalam pemberitaan krjogja.com. Para PKL ditempatkan sebagai pihak yang melanggar aturan dan perlu ditertibkan, oleh karena itu Pemda melakukan kebijakan relokasi

sebagai win-win *solution*. Secara ringkas seperti itu yang ingin disampaikan dalam legitimasi pewartaan ini.

2. Merupakan Kebijakan yang Tertunda

Sudah ditunda sejak 18 tahun yang lalu, begitu kurang lebih statement Sultan HB X selaku Gubernur DIY menyikapi keinginan penundaan dari beberapa pihak terdampak kebijakan Relokasi PKL Malioboro. Statement Sultan sering dimunculkan oleh pemberitaan krjogja.com untuk menunjukkan seolah-olah para PKL Malioboro sudah disosialisasikan sejak 18 tahun yang lalu atas kebijakan tersebut. Ilusi bahasa ini tentu untuk menempatkan adanya sebuah rencana yang tertunda sejak 18 tahun yang lalu. Tetapi keadaan ini juga tidak memiliki dasar yang kuat. Karena para PKL sendiri merasa tidak tahu-menahu tentang penundaan kebijakan yang terjadi sejak 18 tahun yang lalu. Kebijakan Relokasi ini sendiri muncul dikarenakan keinginan mendaftarkan DIY sebagai kota warisan budaya tak benda versi badan UNESCO, begitu yang diucapkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dalam pemberitaan Tirto.id (2022).

4. PENUTUP

Melalui analisis tekstual pada pemberitaan krjogja.com terkait pemberitaan relokasi PKL Malioboro ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa pihak-pihak yang memiliki posisi pro-relokasi (di sini adalah Pemda) mendapatkan posisi dominan. Supremasi dalam pembentuk wacana dalam pemberitaan membuat hilangnya beberapa wacana tandingan yang bersifat kritis dalam pemberitaan krjogja.com. Perlu diamati juga bahwa dalam pembentukan wacana pro kebijakan relokasi PKL Malioboro dalam pemberitaan krjogja.com menggunakan beberapa legitimasi pewartaan. Pertama, "Para PKL Melanggar Aturan" Krjogja.com berulang kali mengutip pernyataan para jajaran Pemda yang menyatakan bahwa para PKL sudah melanggar aturan karena menggunakan lahan dari pemilik toko-toko yang berada di Malioboro. Kedua, "Merupakan Kebijakan yang Tertunda", Statement Sultan HB X sering dimunculkan oleh pemberitaan krjogja.com untuk menunjukkan seolah-olah para PKL Malioboro sudah disosialisasikan sejak 18 tahun yang lalu atas kebijakan tersebut. Ilusi bahasa ini tentu untuk menempatkan adanya sebuah rencana yang tertunda sejak 18 tahun yang lalu. Tetapi keadaan ini juga tidak memiliki dasar yang kuat. Karena para PKL sendiri merasa tidak tahu-menahu tentang penundaan kebijakan yang terjadi sejak 18 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Krjogja.com sebagai media lokal terbesar di DIY menempatkan wacana pemberitaannya pada frame yang mendukung kebijakan Pemda Yogyakarta ketimbang mengambil posisi pada pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut.

Terakhir saran dari peneliti adalah perlunya memperluas cakrawala penelitian dalam tema relokasi PKL Malioboro ini. Seperti dilihat dimensi sosiologis atau juga riset yang menggunakan perspektif ekonomi politik pemberitaan media lokal pada kebijaksanaan ini. Selain itu perlu diingat bahwa waktu penelitian ini berfokus pada masa pra-relokasi, karena itu perlu dilihat juga penelitian lanjutan dalam konteks pasca relokasi. Begitu juga untuk media lokal, agar lebih menempatkan wacana pemberitaan yang tidak berpihak pada kekuasaan semata.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu riset ini sehingga sampai di tahap publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). Perubahan Model Komunikasi Dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(1).
- Arifin, K. A., & Basuki, U. (2018). MEDIA DAN NYIA:(Analisis Wacana Kritis Pembangunan Bandara

- Baru New Yogyakarta International Airport dalam Pemberitaan Media Lokal di Yogyakarta). *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 67–80.
- Denzin, N. K. D. Y. S. L. (2004). *Handbook of Qualitative Research*. London-thousand Oaks-New Delhi: Sage Publication.
- Dhakidae, D. (2003). Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. In *Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dijk, T. Van. (1993). *Discourse and Society*. Sage, 4(3).
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- Fairclough, N. (2003). *Bahasa dan Kekuasaan*. Boyan Publishing: Malang.
- Haryanto, I. (2008). *Propaganda, Kuasa, dan Pengetahuan: Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, (Suatu Penelusuran Awal)*. <https://docplayer.info/31108261-Propaganda-kuasa-dan-pengetahuan-genealogi-ilmu-komunikasi-di-indonesia-suatu-penelusuran-awal-1.html>
- Hill, D.T., Sen, K. (2007). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Oxford University Press, Oxford.
- KRJogja.com. (2022). *Sebut Sudah Menunggu 18 Tahun Sultan Ingin PKL Malioboro Segera Direlokasi*. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sebut-sudah-menunggu-18-tahun-sultan-ingin-pkl-malioboro-segera-direlokasi/>
- Kompas.com. 2022. LBH Yogyakarta Terima 159 Aduan dari PKL Malioboro yang Menolak Relokasi. Diakses 25 Juli 2022 pukul 14.17 WIB dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/21/180034278/lbh-yogyakarta-terima-159-aduan-dari-pkl-malioboro-yang-menolak-relokasi?page=all>
- Laughy, D. (2007). *Key Themes in Media Theory*. Open University Press: England.
- Littlejohn, S. W., & Karen A Foss. (2009). *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lubis, D. (2007). *Komunikasi Menuju Komunitas Pembelajaran*. Bogor: IPB Press.
- Maisarah, W. (2021). Framing Advokasi Perkuliahan Tatap Muka di Masa Normal Baru dalam Pemberitaan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(2), 192–207.
- Mc Phail, T. L. (2009). *Introduction to Development Communication*. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd.
- Mefalopulos, P. (2003). *“Theory and Practice of Participatory Communication: The case of the FAO Project “Communication for Development in Southern Africa”*. The University of Texas at Austin.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Porras, L.E ., & Steeves, H. . (2009). *Feminism in a Post-Development Age* (T. L. Mc Phail (ed.)). Oxford : Blackwell Publishing Ltd.
- Prasetya, A., & Komara, B. D. (2019). Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.30587/jre.v2i2.955>
- Rosdianti, Y. (2011). Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(7), 143–178.
- Tapsell, R. (2012). Old Tricks in a New Era: Self-Censorship in Indonesian Journalism. *Asian Studies Review*, 36(2), 227–245.
- Tirto.id. 2022. Kebanjiran Saat Hujan Deras Teras Malioboro Dianggap Belum Layak. Diakses 24 Juli 2022 pukul 17.00 WIB dari <https://tirto.id/kebanjiran-saat-hujan-deras-teras-malioboro-dianggap-belum-layak-goyj>
- Tirto.id. 2022. Cerita Suka Duka Relokasi PKL Malioboro Nasib Pendorong Gerobak. Diakses 24 Juli 2022 pukul 19.00 WIB dari https://tirto.id/cerita-suka-duka-relokasi-pkl-malioboro-nasib-pendorong-gerobak-go4j?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait
- Tirto.id. 2022. Wajah Baru Malioboro Tanpa PKL, Demi Meraih Predikat Warisan Dunia. Diakses 24 Juli 2022 pukul 19.23 WIB dari <https://tirto.id/wajah-baru-malioboro-tanpa-pkl-demi-meraih-predikat-warisan-dunia-goLv>